

Dokumen Persyaratan Pencairan Dana (Khusus Dukungan Interaksi Budaya)

- 2026-04-21 - [Program Dana Riset \(Umum\)](#)

Pencairan Tahap I

1. Dokumen perjanjian pendanaan yang telah ditandatangani PARA PIHAK;
2. Proposal kegiatan yang telah dinyatakan kelayakan substantif oleh Komite Seleksi Substansi dan Lini Masa Kegiatan;
3. Rancangan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pelaksana Harian pada Manajemen Pelaksana;
4. RAB (rencana penggunaan dana tahap) I;
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
6. Surat Pernyataan Bukan PKP (bagi penerima manfaat Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Penerima Manfaat dengan Status Pengusaha Kena Pajak/PKP).

Pencairan Tahap II

Penyaluran Tahap II akan dilakukan setelah kegiatan interaksi budaya selesai dilaksanakan sesuai dengan linimasa yang disetujui dan penerima bantuan telah mengunggah:

1. Laporan akhir kegiatan; dan
2. Laporan realisasi penggunaan.

Penyaluran Tahap II akan diproses setelah laporan akhir disetujui dan telah dilaksanakan evaluasi oleh PMO.